



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NEDY SYAHPUTRA Bin AMSYAHUDDIN
Tempat lahir	: Langsa
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun/ 29 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lorong C Gampong Paya Bujok Tunong Dusun Utama Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NEDY SYAHPUTRA BIN AMSYAHUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEDY SYAHPUTRA BIN AMSYAHUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket/ bungkus Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;
 - 6 (enam) plastic tembus pandang sisa pembungkus terbungkus narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) kotak plastic warna putih;
 - 2 (dua) kotak rokok mild;
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan plastik tembus pandang;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Nedy Syahputra Bin Amsyahuddin, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Lorong C Gampong PB Tunong Dusun Utama Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Bambang Sutaji Bin Zainuddin (Penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Tengku Dimas Pramana sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram yang setelah dipakai untuk keperluan forensik maka tersisa 2 (dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Bang Din (yang sampai sekarang belum tertangkap) dengan tujuan membeli Shabu-Shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Bambang Sutaji Bin Zainuddin (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) dan meminta kepada Bambang Sutaji Bin Zainuddin agar mengambil Shabu-Shabu di tempat Bang Din. Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Bambang Sutaji Bin Zainuddin dan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta meminjamkan sepeda motornya. Lalu Terdakwa meminta Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk menemui Bang Din di



Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Setibanya di tempat tersebut Bambang Sutaji Bin Zainuddin menyerahkan titipan Terdakwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Bang Din memberikan 1 (satu) paket sedang Shabu-Shabu ukuran 5 (lima) gram. Berikutnya Bambang Sutaji Bin Zainuddin pergi ke rumah Terdakwa dan menyampaikan Shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Bambang Sutaji Bin Zainuddin pergi, Terdakwa memecah Shabu-Shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Namun keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Lorong C Gampong PB Tunong Dusun Utama Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa didatangi oleh beberapa Anggota Polres Langsa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat. Pada saat penggeledahan Anggota Polres Langsa menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kecil Shabu-Shabu yang dibungkus plastik tembus pandang, 6 (enam) lembar plastik tembus pandang sisa Shabu-Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) kotak rokok merk mild, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan beberapa lembar plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 8472/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,3 (dua koma tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nedy Syahputra Bin Amsyahuddin, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Lorong C Gampong PB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunong Dusun Utama Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Bambang Sutaji Bin Zainuddin (Penuntutan secara terpisah), yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) paket kecil Shabu-Shabu yang dibungkus plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Tengku Dimas Pramana sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram yang setelah dipakai untuk keperluan forensik maka tersisa 2 (dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Bang Din (yang sampai sekarang belum tertangkap) dengan tujuan membeli Shabu-Shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Bambang Sutaji Bin Zainuddin (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) dan meminta kepada Bambang Sutaji Bin Zainuddin agar mengambil Shabu-Shabu di tempat Bang Din. Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Bambang Sutaji Bin Zainuddin dan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta meminjamkan sepeda motornya. Lalu Terdakwa meminta Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk menemui Bang Din di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Setibanya di tempat tersebut Bambang Sutaji Bin Zainuddin menyerahkan titipan Terdakwa uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Bang Din memberikan 1 (satu) paket sedang Shabu-Shabu ukuran 5 (lima) gram. Berikutnya Bambang Sutaji Bin Zainuddin pergi ke rumah Terdakwa dan menyampaikan Shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Bambang Sutaji Bin Zainuddin pergi, Terdakwa memecah Shabu-Shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Namun keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Lorong C Gampong PB Tunong Dusun Utama Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa didatangi oleh beberapa Anggota Polres Langsa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat. Pada saat penggeledahan Anggota Polres Langsa menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kecil Shabu-Shabu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs



yang dibungkus plastik tembus pandang, 6 (enam) lembar plastik tembus pandang sisa Shabu-Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) kotak rokok merk mild, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan beberapa lembar plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 8472/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,3 (dua koma tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedi Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polres Langsa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Lorong C Dusun Utama Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Lorong C Dusun Utama Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, Saksi bersama rekan lainnya menuju tempat dimaksud dan sesampainya disana Saksi bersama rekan lainnya mendapati Terdakwa sedang berada didalam rumah milik Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Jenis Shabu ditemukan di dalam kotak warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di temukan di dalam kotak rokok Mild ditemukan di atas lemari, 1 (satu) kotak Plastik warna putih, 6 (enam) bungkus Plastik sisa Shabu, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan plastik tembus pandang di temukan di dalam kamar mandi, 1 (satu) kotak rokok mild yang berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital ditemukan di bawah rak piring dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Terdakwa yang ditemukan di dekat Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin, kemudian Saksi bersama rekan lainnya menangkap Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin di rumahnya yang beralamat di Lorong A No. 18 Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam milik Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin yang digunakan dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin dibawa ke Polres Langsa untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin tidak dapat menunjukan izin atas barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Bang Din (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin mengambil paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Bang Din, kemudian Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan mereka membagi paket Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi pakettan kecil untuk dijual kembali, sementara sebagian dipakai/dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin;
- Bahwa terhadap barang bukti paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Rizki Aqmal Yuanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polres Langsa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Lorong C Dusun Utama Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah Lorong C Dusun Utama Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, Saksi bersama rekan lainnya menuju tempat dimaksud dan sesampainya disana Saksi bersama rekan lainnya mendapati Terdakwa sedang berada didalam rumah milik Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkoba Jenis Shabu ditemukan di dalam kotak warna putih dan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu di temukan di dalam kotak rokok Mild ditemukan di atas lemari, 1 (satu) kotak Plastik warna putih, 6 (enam) bungkus Plastik sisa Shabu, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan plastik tembus pandang di temukan di dalam kamar mandi, 1 (satu) kotak rokok mild yang berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital ditemukan di bawah rak piring dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Terdakwa yang ditemukan di dekat Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Shabu dari Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin, kemudian Saksi bersama rekan lainnya menangkap Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin di rumahnya yang beralamat di Lorong A No. 18 Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam milik Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin yang digunakan dalam melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin dibawa ke Polres Langsa untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Bambang Sutaji Bin Zainuddin tidak dapat menunjukan izin atas barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Bang Din (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin mengambil paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Bang Din, kemudian Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan mereka membagi paket Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi paketan kecil untuk dijual kembali, sementara sebagian dipakai/dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin;
- Bahwa terhadap barang bukti paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang disuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari orang lain dan Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Lorong A Nomor 18 Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tidak lama setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi Terdakwa agar mengambil paket Narkotika Jenis Shabu di tempat Bang Din (DPO), lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi dan menyerahkan uang sejumlah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu menyuruh Saksi untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu tersebut di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Setibanya di tempat tersebut Saksi menyerahkan titipan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Bang Din dan Bang Din memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan memberikan paket Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Langsa sekitar pukul 15.00 WIB dan Saksi ditangkap sekitar pukul 16.00 WIB;

- Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang Saksi gunakan dalam melakukan perbuatan Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh Terdakwa mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari Bang Din dimana yang pertama Saksi dititipi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi diberi upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Saksi gunakan untuk taruhan sabung ayam serta Saksi diberi imbalan menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa terhadap barang bukti paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2016 selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan karena penyalahgunaan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong C Dusun Utama Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Bang Din (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta kepada Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu di tempat Bang Din. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin dan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk menemui Bang Din di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Selanjutnya Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin menemui Terdakwa dan memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin sekitar pukul 14.30 WIB memaketkan Narkotika Jenis Shabu tersebut di belakang rumah Terdakwa tepatnya dibawah pohon, dan yang memaketkan Shabu tersebut adalah Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin dimana paket Narkotika Jenis Shabu yang tadinya seberat sekitar 5 (lima) gram tersebut dibuat menjadi sekitar 28 (dua puluh delapan) paket kecil untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh Ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin melakukan perbuatan tersebut sambil bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditangkap oleh anggota Polres Langsa, lalu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik tembus pandang, 6 (enam) bungkus Plastik tembus pandang sisa Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, 2 (dua) kotak Rokok merk mild, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo warna merah milik Terdakwa dimana handphone tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin ditangkap oleh anggota Polres Langsa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin berikut barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Bambang Sutaji Bin Zainuddin tidak dapat menunjukan izin atas barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Bang Din hanya teman biasa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari Bang Din dan Terdakwa memberi upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin, dimana yang pertama Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa terhadap barang bukti paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket/ bungkus Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram;
- 6 (enam) bungkus Plastik tembus pandang sisa pembungkus Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Plastik warna putih;
- 2 (dua) bungkus Kotak Rokok Mild;
- 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan plastik tembus pandang;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan pula Berita Acara penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Tengku Dimas Pramana sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram yang setelah dipakai untuk keperluan forensik maka tersisa 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 8472/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,3 (dua koma tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa benar Para Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong C Dusun Utama Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Bang Din (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta kepada Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk mengambil paket

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu di tempat Bang Din. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin dan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk menemui Bang Din di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Selanjutnya Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin menemui Terdakwa dan memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin sekitar pukul 14.30 WIB memaketkan Narkotika Jenis Shabu tersebut di belakang rumah Terdakwa tepatnya dibawah pohon, dan yang memaketkan Shabu tersebut adalah Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin dimana paket Narkotika Jenis Shabu yang tadinya seberat sekitar 5 (lima) gram tersebut dibuat menjadi sekitar 28 (dua puluh delapan) paket kecil untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh Ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin melakukan perbuatan tersebut sambil bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya, pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditangkap oleh anggota Polres Langsa, lalu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik tembus pandang, 6 (enam) bungkus Plastik tembus pandang sisa Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, 2 (dua) kotak Rokok merk mild, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah milik Terdakwa dimana handphone tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin ditangkap oleh anggota Polres Langsa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin berikut barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin tidak dapat menunjukkan izin atas barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari Bang Din dan Terdakwa memberi upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin, dimana yang pertama Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa benar terhadap barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Tengku Dimas Pramana sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram yang setelah dipakai untuk keperluan forensik maka tersisa 2 (dua) gram;
- Bahwa benar terhadap barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 8472/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,3 (dua koma tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Setiap orang’ ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama NEDY SYAHPUTRA Bin AMSYAHUDDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Tanpa Hak atau Melawan Hukum’ adalah sama dengan tidak memiliki kuasa atau tidak berhak dan tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya menurut hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta sehingga Terdakwa bukanlah petugas medis, dokter atau orang yang berhak dan berwenang dalam memperoleh atau mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dalam ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa diketahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Langsa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong C Dusun Utama Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram yang mana Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti paket Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah miliknya serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut, baik itu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kepentingan kesehatan, sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Percobaan’ ialah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 yakni adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (pelaku) melainkan adanya faktor eksternal dari luar diri pelaku misalnya karena ketahuan atau tertangkap;

Menimbang, bahwa ‘Permufakatan Jahat’ adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Bang Din (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta kepada Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu di tempat Bang Din. Selanjutnya



sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin dan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk menemui Bang Din di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Selanjutnya Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin menemui Terdakwa dan memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin sekitar pukul 14.30 WIB memaketkan Narkotika Jenis Shabu tersebut di belakang rumah Terdakwa tepatnya dibawah pohon, dan yang memaketkan Shabu tersebut adalah Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin dimana paket Narkotika Jenis Shabu yang tadinya seberat sekitar 5 (lima) gram tersebut dibuat menjadi sekitar 28 (dua puluh delapan) paket kecil untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh Ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin melakukan perbuatan tersebut sambil bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditangkap oleh anggota Polres Langsa, lalu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik tembus pandang, 6 (enam) bungkus Plastik tembus pandang sisa Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, 2 (dua) kotak Rokok merk mild, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah milik Terdakwa dimana handphone tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dihari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin ditangkap oleh anggota Polres Langsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari Bang Din dan Terdakwa telah memberi upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin dimana hal tersebut sesuai dengan pengakuan Saksi Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin dalam persidangan dimana setiap kali mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang Din, Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari uraian fakta hukum tersebut, diketahui antara Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin sejak awal telah bekerjasama atau secara bersama-sama melakukan persekongkolan dalam melakukan jual beli Narkotika Jenis Shabu dimana peran Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin ialah mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari orang lain yakni Bang Din dengan menyerahkan sejumlah uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Bang Din, kemudian setelah mendapat paket Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin membungkus ulang paket Narkotika Jenis Shabu yang telah dibeli menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil untuk dijual kembali, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin lebih kepada 'melakukan permufakatan jahat', sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur keempat "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menawarkan untuk dijual' terdiri dari kata 'menawarkan' yang mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan tertarik atau mengambil dimana syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai barang miliknya ataupun bukan miliknya yang ada dalam kekuasaannya ataupun tidak dalam kekuasaannya, akan tetapi yang menawarkan tersebut mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis. Jika digabungkan dengan kata 'untuk dijual' maka maksud tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menjual' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh upah pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang pembayaran dengan nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur 'menawarkan untuk dijual', 'menjual', 'membeli', 'menjadi perantara dalam jual beli', 'menukar' 'menyerahkan', atau 'menerima', bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka dianggap terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari 'tanaman' atau 'bukan tanaman', baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari Bang Din dan Terdakwa memberi upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin, dimana yang pertama Terdakwa menipkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti pada unsur sebelumnya, diketahui Terdakwa mendapat paket Narkotika Jenis Shabu dari teman Terdakwa yakni Bang Din dengan menyuruh Saksi Bambang Sutaji

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zainuddin untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu, kemudian setelah mendapat paket tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bambang Sutaji Bin Zainuddin membungkus ulang paket yang tadinya seberat sekitar 5 (lima) gram tersebut dibuat menjadi sekitar 28 (dua puluh delapan) paket kecil untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh Ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya dan telah menikmati hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut serta tujuan Terdakwa dari hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih kepada 'menjual Narkotika Golongan I', sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika merupakan *serious crime* atau *extraordinary crime* yakni suatu kejahatan yang berdampak besar dan *multi dimensional* terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tindak pidana ini menjadi masalah semua negara, sehingga mayoritas anggota PBB telah *menyepakati United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988, salah satunya Indonesia sebagai negara pihak (*state party*) yang meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang sekarang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tujuan untuk menegakan upaya pemberantasan peredaran narkotika;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pelaku kejahatan percobaan atau permufakatan jahat dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar, sebagaimana ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika khususnya yang terkait pasal ini dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disamping itu terdapat pidana denda yang sifatnya kumulatif yakni paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang lamanya pidana penjara dan denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/ bungkus Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram merupakan barang bukti yang dilarang penguasaanya secara tanpa hak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Plastik tembus pandang sisa pembungkus Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) kotak Plastik warna putih, 2 (dua) bungkus Kotak Rokok Mild, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan plastik tembus pandang, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam merupakan barang/ alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya;
- Selain melakukan penyalahgunaan Narkoba yakni menjual Narkoba Jenis Shabu, Terdakwa juga memakai/mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NEDY SYAHPUTRA Bin AMSYAHUDDIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **6 (enam) bulan** denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket/ bungkus Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram;
 - 6 (enam) bungkus Plastik tembus pandang sisa pembungkusan Narkoba Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) kotak Plastik warna putih;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus Kotak Rokok Mild;
- 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan plastik tembus pandang;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh kami, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurniawan, S.H., M.H., Yan Agus Priadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edi Syahjuri Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara online (teleconference).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Kurniawan, S.H., M.H.

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

d.t.o

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)